

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)**

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	04 Juni 2024
2	Ex Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	05 Juni 2024
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Juni 2024
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	07 Juni 2024
5	Recording Date Dividen	06 Juni 2024
6	Pembayaran Dividen	28 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Selanjutnya disebut : “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran Dividen Tunai :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham

**SCHEDULE AND THE COMPANY’S CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PROCEDURES
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (the ‘Company’)**

Implementation Schedule for the Shares of the Company in Collective Custody

No.	Activity	Date
1	Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets	04 June 2024
2	Ex Dividend in Regular and Negotiation Markets	05 June 2024
3	Cum Dividend in Cash Market	06 June 2024
4	Ex Dividend in Cash Market	07 June 2024
5	Recording Date Dividend	06 June 2024
6	Cash Dividend Payment	28 June 2024

Procedures of Cash Dividend Payment

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders of the Company.
2. Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 6 June 2024 until 16.00 WIB (Western Indonesia Time) (hereinafter referred to as “Eligible Shareholders”).
3. Cash Dividend Payment :
 - a. For Eligible Shareholders whose shares still use script (physical), the Cash Dividend payment will be made by book-entry (bank transfer) to the account of the Eligible Shareholders who have notified the bank name and account number

Yang berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) sebagai berikut:
- a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
 - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

in the name of the Eligible Shareholders in writing and stamped IDR10,000,- to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel. (021) 2525666, fax. (021) 2525028 no later than 6 June 2024 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time) accompanied by photocopy of the ID Card (KTP) or passport and address stated on the KTP or passport must match the address stated in the Register of Shareholders.

- b. For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”), the Cash Dividend payment is made by the Company through KSEI and then KSEI will distribute it to the KSEI Account Holders (Exchange Member/Custodian Bank) where the Shareholders open their securities account, and the Eligible Shareholders will receive Cash Dividend payment from the relevant KSEI account holders.
4. Especially for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, then the tax withholding is adjusted to the applicable Tax Regulations in accordance with the provisions. For Foreign Taxpayers to send/submit the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) as follows:
- a. For shareholders who still use scrip, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company
 - b. For shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to KSEI through participant appointed by each shareholder

Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang "Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha", maka dalam hal pembayaran dividen kepada penerima dividen berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Dividen yang diterima penerima dividen yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tanggal pencatatan/ recording date 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPH).
2. Dengan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri.
3. Selanjutnya dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi penghasilan bukan obyek pajak.
4. Agar dapat memenuhi ketentuan butir 3 diatas, penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir bulan Maret tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.
5. Apabila dividen dipergunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi (sesuai butir 3 diatas) maka penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri wajib menyetorkan PPH terhutang secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran dividen oleh emiten.

The original certificate of domicile has been received no later than 6 June 2024 at 16.00 WIB or in accordance with the provisions stipulated by KSEI for shares in the collective custody. Without the Certificate of Domicile, the Cash Dividend to be paid to foreign shareholders will be subject to Income Tax article 26 at rate of 20% (twenty percent).

Following up on Government Regulation Number 9 of 2021 regarding "Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business", then in the case of dividend payment to dividend recipient's the following provisions apply:

1. *Dividend received by dividend recipients who are Domestic Individual Taxpayers with recording date of March 1, 2021, and thereafter are no longer deducted from Income Tax (PPH).*
2. *With no more withholding of Income Tax, there will no longer be any document of proof of dividend deduction made by the issuer for Domestic Individual dividend recipients.*
3. *Furthermore, dividends which are reinvested in the territory of the Republic of Indonesia for a minimum period of 3 (three) years become non-taxable income.*
4. *To comply with the provisions of point 3 above, the Domestic Individual dividend recipients need to fill in the investment realization report form no later than the end of March of the following year after the dividend date is announced by the Issuer.*
5. *If the dividend is used for other things that do not meet the investment requirements (according to point 3 above), the Domestic Individual dividend recipients are required to deposit the income tax payable independently no later than the 15th day of the following month after the dividend payment by the issuer.*

6. Apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka berlaku ketentuan yang sama dengan Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri tanpa syarat.

6. *If the dividend recipients are Domestic Corporate Taxpayer, the same provisions apply to Domestic Individual Taxpayers without conditions.*

Surabaya, 28 Mei 2024
Direksi Perseroan

Surabaya, 28 Mei 2024
Board Of Director

